



PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 910/Perj.647-BKAD/2024
NOMOR : 178/309-DPRD/2024
TANGGAL : 1 Agustus 2024
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Rangkasbitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.
Jabatan : Pj. Bupati Lebak.
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 03 Rangkasbitung.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : UCUY MASYHURI SAJIM, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung
b. Nama : JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI LEBAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA



IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK



UCUY MASYHURI SAJIM, S.Pd.I
WAKIL KETUA

JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GRAFIK.....	2
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	35
3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN	35
3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten.....	75
3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak	75
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	79
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	79
4.2. Target Pendapatan Daerah	91
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	96
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	97
5.2. Rencana Belanja Daerah.....	113
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	115
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	115
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	116
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET	117
BAB VIII PENUTUP	121



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2019-2023	17
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023	19
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023	21
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023	22
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023	16
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2025	24
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	93
Tabel 5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	114
Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun 2025 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran



Pendapatan Belanja Daerah, yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian kebijakan tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun, serta diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya terlebih dahulu dibahas untuk kemudian dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen KUA yang merupakan kebijakan di bidang keuangan menjadi sebuah upaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak senantiasa mengedepankan sinergitas, keselarasan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan Rencana Kerja



Pemerintah Pusat (RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 akan diintegrasikan dengan visi, dan misi presiden terpilih. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan tahun 2025 dengan Tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sedangkan dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Lebak segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan program nasional, Provinsi dan daerah agar berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya peningkatan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. Sebagai tindaklanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam menjaga konsistensi program, kegiatan dan subkegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



3. Menghasilkan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak atas kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target indikator perencanaan pembangunan dalam RKPD Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.





BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan guna mewujudkan pemertaaan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), diantaranya kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027, memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending, menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU, Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi serta melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan yang selaras dengan strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan tema "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan fokus pada penekanan SDM berkualitas yang mampu berdayasaing dan produktif, Infrastruktur



berkualitas untuk peningkatan produktivitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk yang ramah lingkungan.

Tahun 2025 memegang peran penting dalam pembangunan daerah karena beberapa faktor strategis. Pertama, tahun 2025 adalah awal dari periode kepemimpinan Kepala Daerah yang terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dan menjadi awal perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Kedua, Kepala Daerah yang terpilih akan memiliki tanggung jawab penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan dalam periode jabatannya yang kemudian akan diintegrasikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2025 adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, termasuk pemanfaatan potensi daerah yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor pariwisata, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor Industri pengolahan mengalami peningkatan yang semula 10,07 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 11,08 persen



pada tahun 2023. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang semula sebesar 24,94 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 25,27 persen pada tahun 2023. Sektor konstruksi juga mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 8,13 persen di tahun 2019 menjadi 9,21 persen pada tahun 2023. Sektor real estate kontribusinya mengalami peningkatan yang semula dari 7,61 persen di tahun 2019 menjadi 7,86 persen pada tahun 2023. Namun tidak demikian dengan sektor Jasa Pendidikan mengalami penurunan sebesar 6,01 persen di tahun 2019 menjadi 5,70 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.1

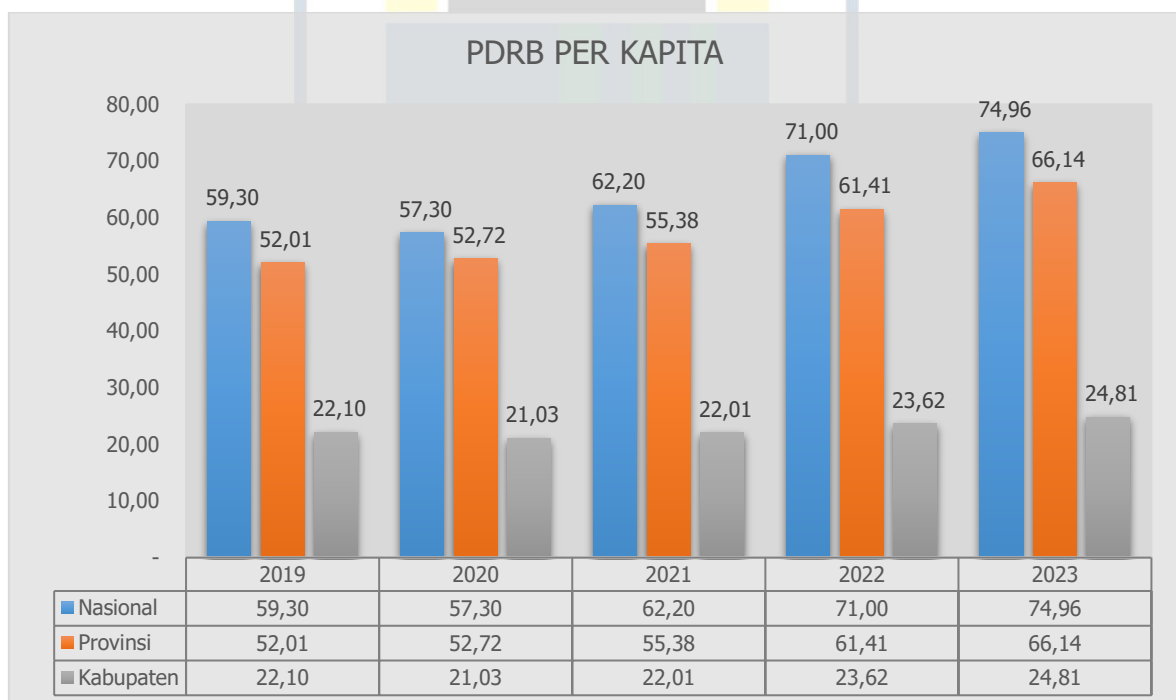
PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24,94	27,20	25,77	27,47	25,27
Pertambangan dan Penggalian	5,90	5,97	5,42	5,95	3,66
Industri	10,07	8,84	10,30	9,06	11,08
Listrik dan Gas	0,07	0,11	0,08	0,12	0,09
Air, Sampah & Limbah	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
Konstruksi	8,13	8,21	8,82	9,69	9,21
Perdagangan	13,77	12,33	13,08	11,99	13,26
Transportasi & Pergudangan	6,35	6,04	6,24	6,39	6,54
Akomodasi & Makan Minum	5,17	4,68	4,94	4,60	5,43
Informasi & Komunikasi	0,86	0,57	0,98	0,56	1,04
Jasa Keuangan & Asuransi	1,75	1,77	1,82	1,80	1,74
Real Estate	7,61	6,91	7,70	6,57	7,86
Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,30	0,28	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	5,10	5,95	4,87	5,47	4,76
Jasa Pendidikan	6,01	7,12	5,82	6,21	5,70
Jasa Kesehatan & Sosial	1,22	1,34	1,34	1,33	1,40
Jasa lainnya	2,68	2,60	2,46	2,46	2,61
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
Dalam Prosentase*

PDRB perkapita Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah Kabupaten Lebak. Dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 21,71%, hal tersebut menunjukkan beberapa kondisi seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup serta terciptanya peluang baru sehingga dapat menjadi jawaban dalam memecahkan permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan daerah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten PDRB per Kapita Kabupaten Lebak masih tertinggal walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
Dalam Jutaan Rupiah

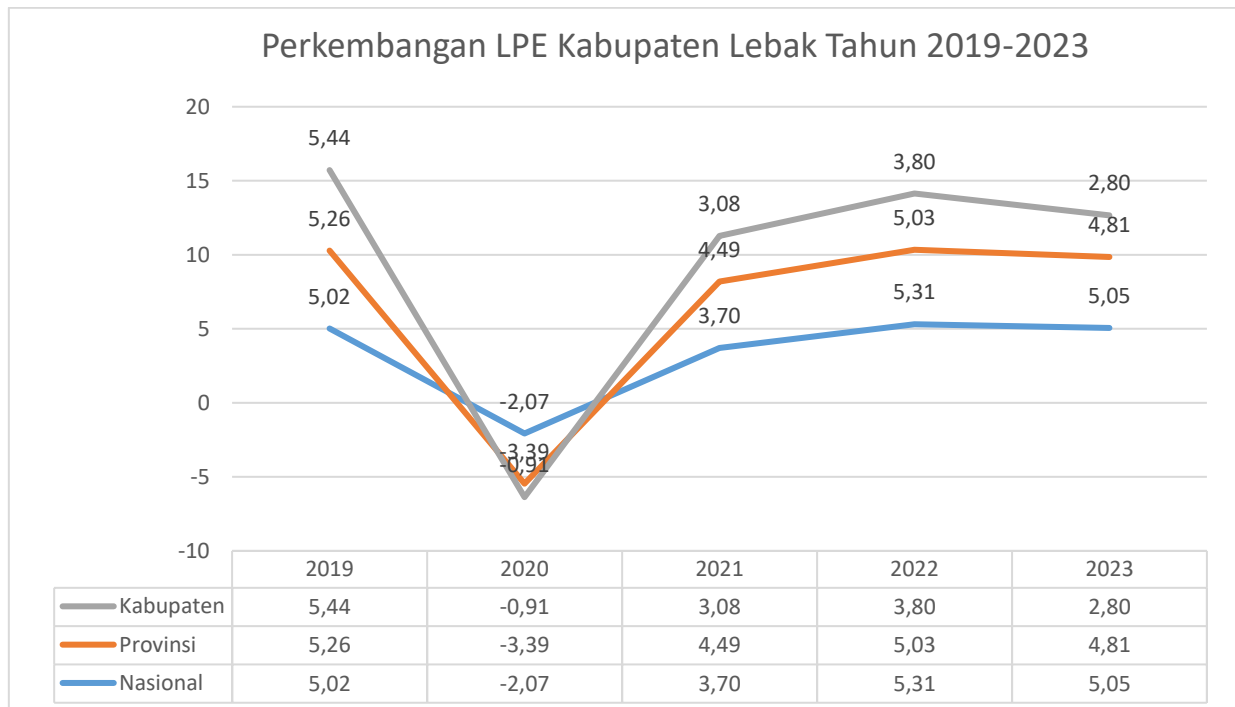
Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2019-2023. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 22,10 Juta Rupiah dan pada tahun 2023 mencapai pada kisaran 24,81 Juta Rupiah. PDRB Perkapita



digunakan sebagai indikator umum untuk menggambarkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita mengukur rata-rata produksi barang dan jasa per penduduk dalam suatu wilayah selama satu tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita, semakin besar produksi secara keseluruhan dalam wilayah tersebut dan dapat menjadi indikasi meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak pada sector pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, namun dengan dukungan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minuman, serta real estate yang terus tumbuh menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan sektor-sektor tersebut bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minuman serta real estate harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis sebagai Program Strategis Nasional untuk Pembangunan Konstruksi dan pengembangan perumahan sehingga dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate akan berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line* dan *Tol Serang-Panimbang akses Pintu Gerbang tol Rangkasbitung, Pembangunan Waduk Karian yang akan mensuplai Air Bersih Kawasan Jakarta dan Tangerang sekitarnya* serta Rencana Pembangunan Industri Kawasan (RPIK) yang berada di Kecamatan Cileles.

Grafik 2.2
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbilang fluktuatif hal ini tidak terlepas dari pemulihan bertahap pasca Pandemi Covid-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak sebelum Pandemi Covid-19 masih lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional yaitu sebesar 5,44 pada tahun 2019. Meskipun mulai tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lebak berada dibawah Nasional dan Provinsi yaitu sebesar 3,08 yang disebabkan dampak Refocusing Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lebak turun sebesar 2,80 % apabila dibandingkan dengan LPE pusat maupun provinsi, angka tersebut masih berada dibawah keduanya dengan masing-masing capaian angka sebesar 5,05% dan 4,81%. Angka tersebut menunjukkan adanya pelambatan pada sektor-sektor vital penyumbang pertumbuhan laju perekonomian daerah seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta jasa



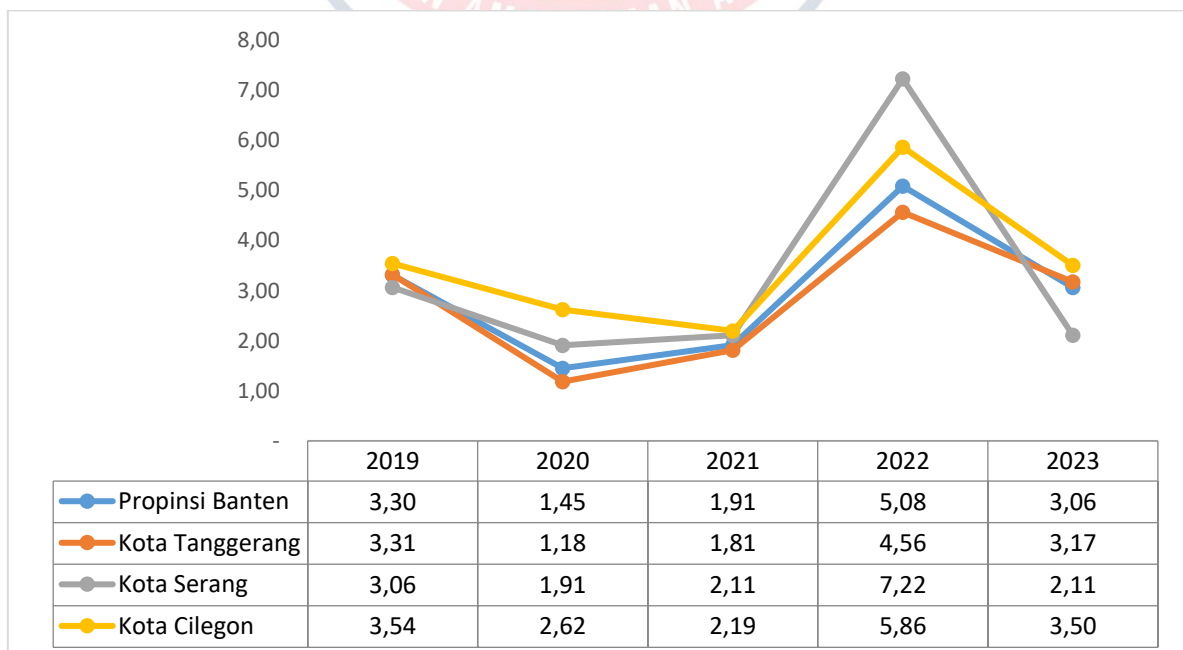
keuangan dan asuransi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lebak akan meningkatkan sektor-sektor perekonomian potensial antara lain:

- a. Penataan Objek Daya Tarik wisata di beberapa wilayah kabupaten Lebak, baik utara (Air Panas, Museum Multatuli), tengah (Curug Munding) dan selatan (Pantai Bagedur dan Pantai Sawarna) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor Perdagangan Eceran, Hotel dan Restoran hingga Jasa Lainnya dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% penduduk Kabupaten Lebak bekerja pada sektor ini. Dengan kebijakan ini diharapkan Kabupaten Lebak tetap menjadi kawasan sentra pertanian dan lumbung pangan nasional. Selain itu Kabupaten Lebak juga terus mengembangkan beberapa komoditas yang diproyeksikan mampu bersaing dan menjadi komoditas unggulan;
- c. Peningkatan sektor konstruksi, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di beberapa titik wilayah di Kabupaten Lebak dan juga beberapa proyek strategis nasional yang akan dikembangkan sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti Pembangunan Waduk Karian dan Rencana Pembangunan Kawasan Industri (RPIK);
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan Proporsi Belanja Publik pada APBDes, salah satunya melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat swakelola, serta pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes. Dampak dari pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat

meningkatkan akses barang dan jasa dari pusat-pusat produksi masyarakat kepada pasar, ataupun sebaliknya dapat lebih luas dan lebih mudah serta pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 inflasi di Provinsi Banten mengalami fluktuasi sebagaimana pada grafik berikut.

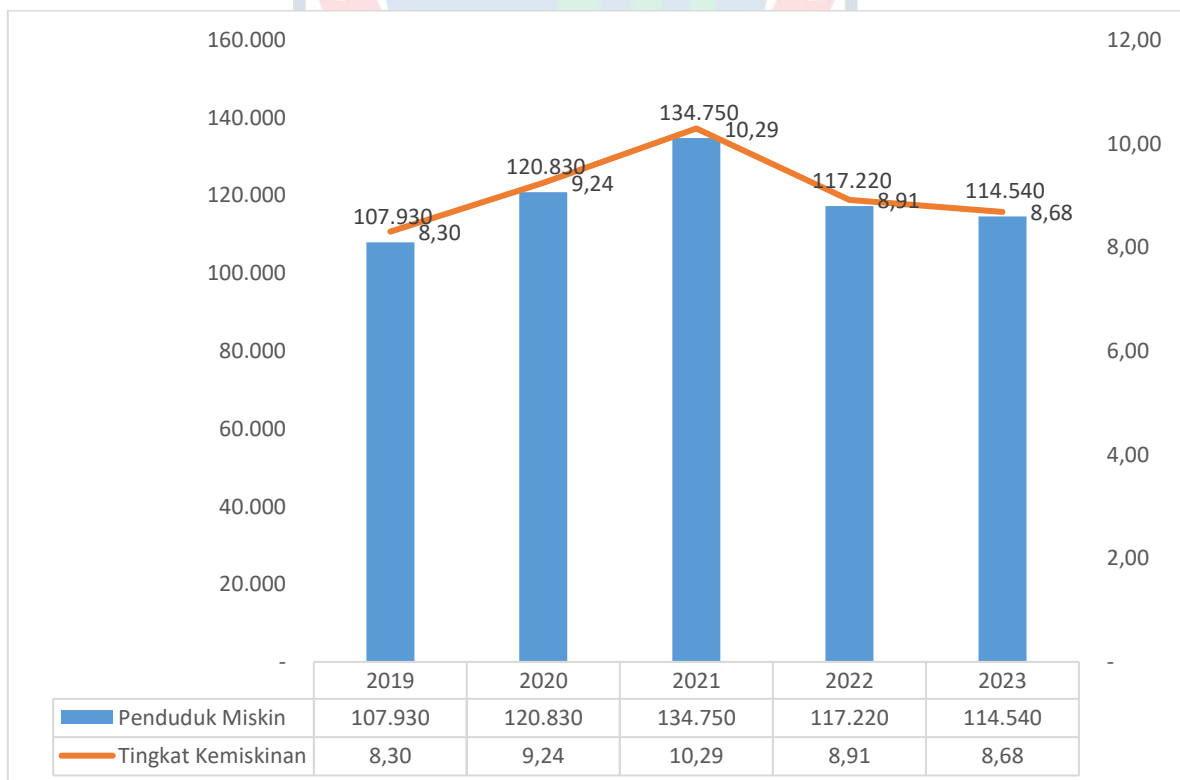
Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Lebak berjumlah 107.930 jiwa atau 8,30% penduduk Kabupaten Lebak berada di bawah garis kemiskinan, dan mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya yaitu meningkat menjadi 120.830 jiwa atau 9,24% pada tahun 2020 dan 134.750 jiwa atau 10,29% pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi akibat dampak Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia. Pasca Pemulihan Pandemi Covid-19 penduduk miskin di Kabupaten Lebak mulai mengalami penurunan, pada tahun 2022 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Lebak berjumlah 117.220 atau 8,91% penduduk Kabupaten Lebak berada di bawah garis kemiskinan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 114.540 jiwa atau 8,68%. Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada garafik berikut.

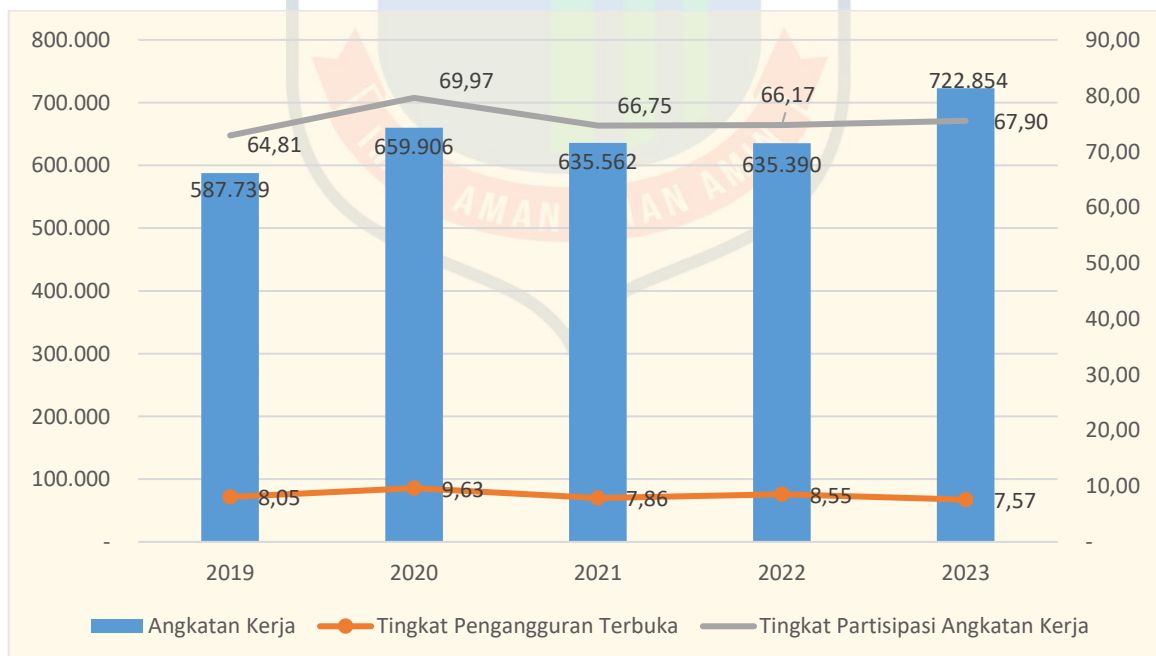
Grafik 2.4
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data melalui <https://lebakkab.bps.go.id/> Jumlah penduduk di tahun 2023 berkisar 1.433.698 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 737.148 jiwa dan perempuan sebanyak 696.550 jiwa, tercatat sejumlah 1.064.510 termasuk kedalam usia kerja, dimana 722.854 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,90% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 berada pada angka 7,57%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2019 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 587.739 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 64,81% dengan TPT 8,05%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 22,99% meskipun tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.5
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan untuk

melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah melalui pengembangan multipolar strategy antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi.

Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Lebak Tahun 2024 dan 2025

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2024	2025
1.	Gini Ratio	Pusat	0,360 – 0,374	0,379 – 0,382
		Provinsi	0,354	0,344
		Kabupaten	< 0,330	0,268
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	5,7 – 6,0	5,3 – 5,6
		Provinsi	5,40 – 5,65	5,20 – 5,33
		Kabupaten	5,79	4,8
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	6,0 – 7,0	7,0 – 8,0
		Provinsi	5,58	5,43
		Kabupaten	8,79	8,31
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	3,6 – 4,3	4,5 – 5,0
		Provinsi	7,6	8,36
		Kabupaten	8,00	7,31
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	75,54	-
		Provinsi	73,27	73,82
		Kabupaten	65,64	68,03

Sumber: Hasil Olahan, 2024



Berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan bahwa perekonomian global akan terus tumbuh dengan proyeksi tertinggi sebesar 3,2%, dan masih sangat bergantung pada ekonomi asia yang tumbuh cepat, namun pertumbuhannya tidak merata di seluruh negara dan wilayah. Hal ini diasumsikan bahwa wilayah sudah kondusif setelah dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilu serentak pada tahun 2024, diharapkan akan adanya peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah ada kepastian kepemimpinan.

Dalam hal sektoral, terdapat pertumbuhan positif terutama pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang memberikan kontribusi dominan pada perekonomian Lebak, dan ini menyebabkan optimisme dalam mencapai target pertumbuhan tersebut. Diharapkan bahwa membaiknya perekonomian ini akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan positif pada Tahun 2025 diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti oleh serapan tenaga kerja yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 diyakini akan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai angka 7,45% dan Angka Kemiskinan 8,55%.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan kebijakan Makro Tahun 2025 melalui Reformasi beberapa Sektor :

1. Mereformasi tata kelola kualitas kearsipan berbasis elektronik secara berkelanjutan;
2. Reform birokrasi di bidang penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Reform birokrasi di bidang Inovasi Daerah dalam Kompetisi Inovasi Daerah (KIPP) melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK);



4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat penting;
5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah yang mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.



Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2024 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

- a. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Pemenuhan program Tematik Pembangunan seperti penanganan kemiskinan ekstrim, Stunting, Inflasi dan Kemudahan berinvestasi;
- c. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah; dan;
- d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah, dilakukan pengaturan pengelolaan belanja daerah dengan fokus belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lebak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 yang telah



ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025-2026.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lebak diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Lebak dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi banten dan pemerintah pusat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan, Bidang Pengawasan (0,5%) diluar gaji dan tunjangan, bidang Pendidikan dan Pelatihan (0,16%) dari total Belanja Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program);
2. Pengelolaan belanja daerah dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Pertanahan dan Kawasan Permukiman, Trantibumlinmas dan Bidang Sosial.
3. Mengalokasikan Pendanaan Earmarked seperti DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Kelurahan dan Formasi Penggajian PPPK dari DAU yang diperuntukan penggunaannya, serta 40% Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dan 10 % Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Perimbangan berupa Dana Transfer Umum (DTU) dikurangi Dana Alokasi Khusus;
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah dan akuntabel;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;



7. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah melalui program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada sinergitas antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebak, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten;
8. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran belanja Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Pengembangan Ketahanan Pangan;
 - d. Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan;
 - e. Pengembangan Geopark Bayah Dome;
 - f. Penurunan Prevelansi Stunting dengan meningkatkan anggaran intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
 - g. Pengentasan Kawasan Kumuh.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 terdiri atas dua kebijakan utama berupa pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas dengan melakukan kajian;



Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan tema Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yaitu ***"Pembangunan Kolaboratif yang inklusif menuju Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan"*** yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- h. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- i. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- j. Program Perlindungan Perempuan;
- k. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- l. Program Perlindungan Khusus Anak;
- m. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- n. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- o. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- p. Program Pembinaan Perpustakaan;
- q. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- r. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- s. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- t. Program Pengendalian Penduduk.



2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan

Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Penanganan Bencana;
- c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- e. Program Rehabilitasi Sosial;
- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Program Hubungan Industrial;
- h. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- i. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- j. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- k. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- l. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- m. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- n. Program Pengembangan UMKM;
- o. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- p. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- q. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- r. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- s. Program Promosi Penanaman Modal;
- t. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- u. Program Pengembangan Kebudayaan;
- v. Program Pengelolaan Permuseuman;
- w. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- x. Program Pembinaan Sejarah;



- y. Program Pemasaran Pariwisata;
- z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- aa. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- bb. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- cc. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- dd. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- ee. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ff. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- gg. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- hh. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- ii. Program Penyuluhan Pertanian;
- jj. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- kk. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- nn. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- oo. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- pp. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- qq. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- rr. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ss. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- tt. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- uu. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- vv. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.



3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- g. Program Penataan Bangunan Gedung;
- h. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- i. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- l. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- m. Program Pengelolaan Persampahan;
- n. Program Penyelenggaraan Jalan;
- o. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- p. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- q. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
- r. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan San Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- s. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- t. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- u. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- v. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;



- w. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- x. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- y. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- z. Program Penanggulangan Bencana;
- aa. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- bb. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- cc. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- dd. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- ee. Program Penatagunaan Tanah;
- ff. Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- gg. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
- hh. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:

- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Program Pencatatan Sipil;
- d. Program Pendaftaran Penduduk;
- e. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- g. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- h. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- i. Program Penataan Desa;
- j. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;



- k. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- l. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- m. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- n. Program Pengelolaan Arsip;
- o. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- p. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- q. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- r. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- s. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- t. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- u. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- x. Program Kepegawaian Daerah;
- y. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- bb. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- cc. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- dd. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- ee. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- ff. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- gg. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- hh. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;



- jj. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- kk. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- ll. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.





BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter nasional dan sektor riil yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lebak, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada APBN sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,6 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 1,5 – 3,5 persen.
3. Prosentase Penduduk miskin pada kisaran 7,0 – 8,0 persen;
4. Indeks Modal Manusia pada kisaran 0,56;
5. Gini rasio pada kisaran 0,379 – 0,382;
6. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 – 5,0 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.15.000 – Rp.15.400 per USD;
8. Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,9 – 7,3 persen/sepuluh tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 75 – 85 USD/barel.



Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, pembangunan nasional Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang bertema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" diprioritaskan pada:

Prioritas Nasional 1: *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).* Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat



industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

Prioritas Nasional 2: *Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.* Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.



Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan system keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.



Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.

Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam *skema good neighbour policy*, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di



daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset *soft power* Indonesia.

Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses akses Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.



Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta



penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan system tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola system pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*); (2) mengembalikan tata Kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan



yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan



dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastic dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan



keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, Upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan



pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon diekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan

dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum.

Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola Kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan



garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem Pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.



Prioritas Nasional 3: *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.* Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6)



mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start up*; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layer bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi



pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi Tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata *geopark* (terutama di 10 UNESCO *Global Geopark*), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbankable* menjadi koperasi *bankable*; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan



anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui penguatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan system pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses *fintech*, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

Prioritas Nasional 4: *Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.* Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan



sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk :

- (1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan Pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan system perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi Angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p)



mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan Pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan system pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas Lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk



penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

- (3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan Kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan Kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan Masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui



perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan Masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan Kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi



kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

- (4) Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran public untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

- (5) Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan Latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.



Prioritas Nasional 5: *Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.* Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besibaja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan



bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (*innovatif financing*) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi factor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanianberkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus



pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi *backbone* dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standarisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; serta (h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

Prioritas Nasional 6: *Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.* Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan



pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan antara lain :

- (1) Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan system informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata



ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

- (2) Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata Kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara– Balikpapan– Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan



akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.

- (3) Memberantas kemiskinan Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan



mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Prioritas Nasional 7: *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.* Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata Kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional di tahun 2025, arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur system pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

Selanjutnya arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga Tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk



melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi Gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Berikutnya, arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun),



lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat system manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.



Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup (a) ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara (b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data; (c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian; (d) optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi; (e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi; serta (f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan.

Optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui (a) pengalokasian negara yang diutamakan pada implementasi prioritas nasional dan penguatan *well-being*, antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, dan kesejahteraan sosial), percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi; (b) penajaman program subsidi untuk mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan menjaga daya beli; (c) penataan kelembagaan dan regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; (d) penguatan kualitas belanja Transfer ke Daerah untuk mendorong produktivitas dan



berorientasi pada *outcome*; (e) penguatan skema *earmarking* Transfer ke Daerah terutama Dana Alokasi Khusus Fisik; serta (f) penguatan sinergi dan harmonisasi Transfer ke Daerah dengan Belanja Pemerintah Pusat.

Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dilaksanakan melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel. Pembiayaan penerbitan Surat Berharga Negara dan pinjaman secara selektif berfokus pada sektor produktif. Pembiayaan nonutang yang inovatif dan berkelanjutan dilakukan melalui (a) optimalisasi pembiayaan yang berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan *blended finance*; (b) optimalisasi pembiayaan investasi pemerintah pada sektor yang memberikan imbal hasil serta memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian; (c) Penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* dan *Special Mission Vehicle* untuk mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan inovasi pembiayaan di tingkat daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan pinjaman daerah, *blended finance*, serta pengembangan lembaga pembiayaan pembangunan daerah.

Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya kebijakan moneter antara lain diarahkan pada pengendalian inflasi, untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5–3,5 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui (a) optimalisasi belanja negara dan daerah untuk menjaga keterjangkauan harga (antara lain melalui subsidi ongkos angkut, bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah); (b) menjaga ketersediaan pasokan yang antara lain melalui percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan; (c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi



pangan; (e) menjaga kelancaran distribusi melalui penguatan logistik dan pemenuhan sarana prasarana konektivitas, penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* dan layanan angkutan perintis pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan serta koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f) pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan nasional; serta (g) penguatan komunikasi efektif dan sinergi antarkementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat Lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Selanjutnya arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian *online*, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

Arah kebijakan yang difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani melalui (a) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia,



termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan (b) penanganan konflik sosial.

Selanjutnya, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Negara dapat lebih berperan penting sebagai agen pembangunan yaitu Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dalam menjalankan aksi korporasi dan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyedia layanan publik. Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan tersebut dilakukan melalui (i) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah. Upaya peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam program strategis nasional. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara: (i) penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan Pembina BUMN; serta (ii) restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan: (i) ekosistem kesehatan bertaraf internasional; (ii) hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam terutama mineral dan migas; (iii) industri berteknologi menengah-tinggi; (iv) energi baru terbarukan; (v) sistem logistik nasional; (vi) pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; (vii) infrastruktur konektivitas; (viii) infrastruktur Ibu Kota Nusantara; dan (ix) pembiayaan mikro dan ultra mikro.

Selanjutnya, upaya peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah dilakukan dengan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program perintis dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pengembangan pendidikan, lingkungan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil.



Prioritas Nasional 8: *Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang difokuskan pada :*

- (1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.



- (2) Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan



keaktivitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

- (3) Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat system deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 5,20 - 5,33 persen;
2. Persentase penduduk miskin pada kisaran 5,43 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,82;
4. Gini rasio pada kisaran 0,344;
5. Persentase pengangguran terbuka 8,36 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan tema pembangunan Tahun 2025 ***"Pembangunan Kolaborasi yang inklusif memperkuat masyarakat Banten yang modern dalam rangka mencapai Banten yang Sejahtera, mandiri dan berdaya saing"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Provinsi 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas Provinsi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi;

Prioritas Provinsi 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan;

Prioritas Provinsi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak

Secara substansi penentuan tema dan prioritas sudah diberikan arah *mandatory* dan sekaligus koridor dengan adanya Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang diturunkan dalam visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045. Dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengarahkan dan memprioritaskan kegiatan pembangunan serta



sasaran yang terarah yang berkualitas dengan berbagai permasalahan daerah yang akan ditangani.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2025 selaras dengan tujuan yang mengacu pada arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Banten dengan memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yaitu ***"Pembangunan kolaboratif yang inklusif menuju Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan"*** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas Lingkungan Hidup;

Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas.

Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari penyusunan dokumen KUA untuk tahun 2025 sebagai arah kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dimulai RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan pondasi transformasi. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai juga menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dalam melanjutkan visi dan misi kepemimpinan presiden terpilih dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berdampak pada bagaimana menjaga keberlanjutan keuangan negara kepada daerah dari sisi Dana Perimbangan berupa Transfer Pusat. Adapun Komitmen Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Satgas PAD secara Optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran



agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lebak.

Proyeksi perekonomian Kabupaten Lebak pada tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,8%, hal ini disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan bahwa perekonomian global akan terus tumbuh dengan proyeksi tertinggi sebesar 3,2%, dan masih sangat bergantung pada ekonomi asia yang tumbuh cepat, namun pertumbuhannya tidak merata di seluruh negara dan wilayah.

Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan daerah meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan keterampilan dalam perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) untuk menyerap bonus demografi sehingga tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 7,45 persen. Memperkuat dan meningkatkan produksi bagi sector-sektor unggulan daerah, meningkatkan program kewirausahaan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, Peningkatan investasi berdasarkan potensi unggulan dan bersifat padat karya serta pembangunan Infrastruktur sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak diproyeksikan dapat mencapai hingga 4,8 persen.

Dalam hal sektoral, terdapat pertumbuhan positif terutama pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang memberikan kontribusi dominan pada perekonomian Lebak, dan ini menyebabkan optimisme dalam mencapai target pertumbuhan tersebut. Diharapkan bahwa membaiknya perekonomian ini akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tahun 2025. Hal ini diasumsikan bahwa wilayah sudah kondusif setelah dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilu serentak



pada tahun 2024, dan diharapkan akan adanya peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah ada kepastian kepemimpinan.





BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Transparan, akuntabel dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Sinergitas Undang-undang nomor 1 tahun 2022 penyesuaian terhadap restrukturisasi dan integrasi pajak daerah diupayakan dapat mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah sebagai Kapasitas Fiskal Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah pada penyusunan rancangan KUA masih mengacu kepada Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berikut kami sampaikan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan rencana target pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2025.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Ini menegaskan pentingnya Pendapatan



Daerah sebagai sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan demikian, keuangan daerah Kabupaten diatur untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Memperhatikan amanat kedua regulasi tersebut diatas serta melihat dinamika potensi dan kendala di bidang pendapatan daerah, arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari Pendapatan BLUD yang dicatatkan pada pos rekening retribusi pada rencana pendapatan tahun 2025. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) Pemenuhan Opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Penambahan opsen pajak baru seperti ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah, terutama jika jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut terus bertambah. Penerimaan pajak daerah dapat meningkat karena lebih banyak sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, peningkatan ini juga akan sangat tergantung pada kebijakan dan implementasi yang efektif dari pemerintah daerah dalam mengenakan dan mengelola pajak-pajak baru tersebut.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, maupun pertumbuhan rasio perpajakan daerah pada tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
- d) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau



Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

- e) Proyeksi pajak dan retribusi daerah juga memperhatikan dan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah terkait pajak dan retribusi, termasuk tarif pajak dan retribusi, serta insentif atau dispensasi.
- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu.
- g) Pendapatan BLUD dari jasa layanan yang sebelumnya dicatatkan pada rekening lain-lain PAD yang sah ke rekening retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dengan memper mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk regulasi yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, dan tujuan pengalokasian pendapatan tersebut, demi memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Dan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- h) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;



- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian; dan
 - (15) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan, terdiri atas:

- (1) *Dana Transfer Umum*, yang meliputi:
 - ❖ Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,



dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

- ❖ Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



- ❖ Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diperuntukan penggunaannya serta yang tidak diperuntukan penggunaannya berdasarkan ketentuan PMK 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya yang ditetapkan pada tahun 2024.
- (2) *Dana Transfer Khusus*, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **DAK Fisik** dan **DAK Non Fisik**. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, DAK tidak akan dianggarkan dalam KUA-PPAS, namun langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.



- b) Insentif Fiskal Daerah**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Insentif Fiskal Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan. Pendapatan yang bersumber dari Insentif Fiskal Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Insentif Fiskal Daerah.
- c) Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.



2. Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari *Pajak Kendaraan Bermotor* paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai *pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan* serta *peningkatan moda dan sarana transportasi umum* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40



Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak dialokasikan terlebih dahulu mengingat besaran alokasi Bantuan Keuangan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan hibah, merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang **tidak mengikat** untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis



penganggaran, pendapatan hibah seperti ***Local Service Delivery Improvement Program (LSDP)*** dimaksud dapat ***didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah*** dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut langkah strategi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, dengan strategi kebijakan :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta SOP administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan, pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan PAD melalui peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan regulasi yang berlaku.
- c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada Masyarakat secara luas oleh kepala SKPD pengelola serta tim Satgas PAD.
- d. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.



- e. Pengelolaan BMD yang tidak dipisahkan melalui lelang, Kerjasama pemanfaatan, sewa, BGS/BSG, KSPI dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2022.
- f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- g. Mendorong peran Pokja PAD dalam peningkatan penerimaan PAD.
- h. Peningkatan koordinasi secara sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan SKPD pengelola dalam hal peningkatan PAD.

2. Pendapatan Transfer, dengan strategi kebijakan :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan provinsi melalui cost sharing dengan daerah dalam peningkatan bagi hasil pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi antara Instansi pengelola pajak daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyaluran Dana Transfer.
- d. Meningkatkan Upaya pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan strategi kebijakan Pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari hibah pemerintah pusat pada program ***Local Service Delivery Improvement Program (LSDP)***.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan kondisi ekonomi makro di Tahun 2025 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Selengkapnya terkait target pendapatan daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET
4	PENDAPATAN	2.257.418.399.284,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	536.655.154.722,00
4.1.01	Pajak Daerah	264.894.941.672,00
4.1.02	Retribusi Daerah	264.122.651.210,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.637.561.840,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.669.215.302.962,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.465.505.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.199.059.862.000,00
4.2.01.01.01	<i>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	<i>66.852.645.000,00</i>
4.2.01.01.02	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>1.132.207.217.000,00</i>
4.2.01.01.03	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>0,00</i>
4.2.01.01.04	<i>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>0,00</i>
4.2.01.05	Dana Desa	347.405.643.000,00
4.2.01.05.01	<i>Dana Desa</i>	<i>347.405.643.000,00</i>
4.2.01.06	Insentif Fiskal Daerah	<i>0,00</i>
4.2.01.06.01	<i>Insentif Fiskal Daerah</i>	<i>0,00</i>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.749.797.962,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.749.797.962,00
4.2.02.01.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	<i>122.749.797.962,00</i>
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.2.02.02.01	<i>Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi</i>	<i>0</i>
4.2.02.02.02	<i>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi</i>	<i>0</i>



NO	URAIAN	TARGET
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.547.941.600,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	51.547.941.600,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	51.547.941.600,00
4.3.01.01.01	<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>	51.547.941.600,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	<i>Pendapatan Hibah Dana BOS</i>	0

Berdasarkan tabel tersebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.536.655.154.722,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.264.894.941.672,- sudah memperhitungkan perkiraan Opsen PKB sebesar 59 Miliar Rupiah dan Opsen BBNKB sebesar 52,6 Miliar Rupiah dengan kontribusi terbesar diluar Opsen berasal BPHTB sebesar 45 Miliar Rupiah, Pajak Mineral bukan logam sebesar 36 Miliar Rupiah, Pajak Penerangan Jalan sebesar 31 Miliar Rupiah dan PBB-P2 sebesar 30 Miliar Rupiah.
- Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.264.122.651.210,- sudah memperhitungkan Pendapatan BLUD menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD sebesar 160 Miliar Rupiah dan Retribusi Pelayanan Puskesmas sebesar 79,9 Miliar Rupiah dengan kontribusi terbesar diluar Pendapatan BLUD berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) sebesar 8 Miliar Rupiah, Retribusi Pelataran Penitipan Kendaraan sebesar 6,6 Miliar Rupiah lebih, Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 1,60 Miliar Rupiah Lebih, Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar 1,39 Miliar Rupiah lebih dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar 1,23 Miliar Rupiah lebih.



- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp.6.637.561.840,- yang berasal dari deviden bjb sebesar 4,20 Miliar Rupiah lebih, deviden PD. BPR sebesar 1,91 Miliar Rupiah lebih dan deviden PT.LKM sebesar 519,17 Juta Rupiah lebih.
- d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang berasal dari Jasa Giro.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak merencanakan sebesar Rp.1.669.215.302.962,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.546.465.505.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.122.749.797.962,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 belum mengakomodir Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 66,85 Miliar Rupiah lebih;
- b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,13 Triliun Rupiah lebih terdiri dari DAU yang diperuntukan penggunaannya dan DAU yang tidak diperuntukan penggunaannya;
- c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rancangan KUA-PPAS tidak dianggarkan karena harus menunggu Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- d. Dana Desa (DD) sebesar 347,40 Miliar Rupiah lebih.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dialokasikan sesuai dengan pendapatan tahun 2024 dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar 122,74 Miliar Rupiah lebih;



- b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.51.547.941.600,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah *Local Service Delivery Improvement Program* (LSDP) sebesar 51,54 Miliar Rupiah lebih.





BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta SPM Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan seperti pelaksanaan pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, penyediaan layanan publik, belanja pegawai berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.



5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Tahun 2025 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025. Belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan fokus pada pemenuhan belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belanja prioritas dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar terutama Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang lebih adaptif.
2. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan pada belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk belanja wajib dan mengikat serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Belanja Daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang Pemenuhan tematik pembangunan seperti penanganan kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting, Penanganan Inflasi dan kemudahan berinvestasi dalam berusaha.
5. Pembangunan Infrastruktur pengelolaan sampah melalui Hibah LSDP dan pengembangan pariwisata geopark bayah dome dan agrowisata cikapek.



6. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (Performance based) yang diarahkan untuk mendukung capaian target indikator kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien.
7. Pada RKPD memperhitungkan untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan sebanyak **634 Orang** diantaranya **Formasi CPNS** sebanyak **84 Orang** terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak **21 Orang** dan Tenaga Teknis sebanyak **63 Orang**. **Formasi PPPK** sebanyak **550 Orang** terdiri dari Tenaga Pendidikan sebanyak **131 Orang**, Tenaga Kesehatan sebanyak **110 Orang** serta Tenaga Teknis sebanyak **309 Orang** sebagaimana Surat Bupati Lebak usul rincian formasi ASN pengadaan Tahun 2024 untuk kebutuhan selama **14 bulan**.
8. Pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang sebesar Rp.3.500 per surat suara sah atas hasil perhitungan suara hasil pemilihan Legislatif.

Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah Tahun 2025 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), fungsi kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik (40% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), Fungsi pengawasan (0,50%) diluar belanja gaji, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (0,16%), Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan



Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Peningkatan belanja untuk penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten. Selengkapnya mengenai arah kebijakan perencanaan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan Formasi CPNS, dan Formasi P3K pengadaan tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya



maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan mempedomani Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.



2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBDes dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada Bupati/Wakil Bupati maupun Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat dan staf, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi Banten atau secara *virtual* berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan



memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh dengan tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, maupun uji kompetensi dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.
- i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan



dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- l) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*. Sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil bupati), biaya transportasi, biaya penginapan dibayarkan sesuai



dengan biaya riil, sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan mempedomani Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,



Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dengan peningkatan rasio rata-rata belanja modal dalam APBD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar 0,57%, diharapkan di tahun 2025 dapat ditingkatkan. Adapun Kebijakan perencanaan belanja modal diarahkan sebagai berikut:



1. Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan



akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi atau peningkatan sarana transportasi umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Opsen Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- h. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;



- i. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- j. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah



Kabupaten Lebak mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Tabel 5.1

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	RENCANA
5	BELANJA DAERAH	2.257.418.399.284,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.602.995.040.516,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.144.909.871.490,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.569.876.126,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.422.492.900,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.092.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	141.089.370.836,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.613.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.393.774.968,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.773.304.718,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.283.891.150,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.400.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.119.242.226,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.119.242.226,00
5.4	BELANJA TRANSFER	496.214.745.706,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	28.903.116.506,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00



Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 2.257.418.399.284,-. Yang perlu menjadi catatan adalah alokasi belanja daerah tersebut belum mengakomodir kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2025.





BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah), dan transfer ke rekening dana cadangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam KUA Tahun 2025 tidak mengalokasikan atas penerimaan pembiayaan.



6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan pada KUA Tahun 2025 tidak mengalokasikan.

Selengkapnya terkait pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	RENCANA
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan untuk Tahun 2025 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pembinaan, pelayanan melalui Optimalisasi Satgas PAD sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur, penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah.
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui:
 - a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;
 - b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan;
 - c) Pengawasan Produksi Minerba per triwulan;



- d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
 - e) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f) Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek pajak dan retribusi daerah baru;
 - g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa Orang bijak taat Pajak, Bangga Bayar Pajak;
 - h) Merumuskan *reward-punishment* dalam rangka penggalan pajak dan retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan sistem pengawasan yang dibangun;
 - i) Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan penggalan pajak dan retribusi daerah;
 - j) Komitment tingkatkan pelayanan pajak melalui kemudahan pembayaran pajak berbasis Onlin.e
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui:
- a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
 - b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD.
 - c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang.
 - d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan.
 - e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak.
 - f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah



dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.

- g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;
8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

B. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah, antara lain:

1. Mendorong penetapan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa sudah dapat dilakukan sejak awal tahun;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025;



4. Mendorong pelaporan keuangan secara rutin bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tepat waktu;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;
8. Merumuskan dan mengimplementasikan *reward-punishment* dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan system pengawasan yang memadai.

C. Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah, antara lain:

1. Mendorong penetapan Perubahan Perda tentang Penyertaan Modal tepat waktu sehingga penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat segera dilakukan untuk memenuhi kewajiban modal disetor dan mendukung operasional BUMD tersebut;
2. Melakukan kajian atas evaluasi kinerja BUMD;
3. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap *progress* dan kendala yang dihadapi;
4. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu sebagai bahan evaluasi pimpinan;
5. Menetapkan tim penasihat Investasi BUMD.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Kepala Daerah terpilih Pemerintah Kabupaten Lebak segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan KUA yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.



Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, 01 Agustus 2024

Pj. BUPATI LEBAK,



IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.